



Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia

Faturohman, Laila Kurniawati[✉], and Siti Milani

Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

[✉]E-mail: lailakurniawati30@gmail.com

[📄]DOI: <https://doi.org/10.31603/10960>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15-09-2023

Revised: 20-10-2023

Accepted: 27-11-2023

Keywords

KUHAP

Implementation of Justice

Official Corruption Case

Restorative Justice

ABSTRACT

In the context of national development aimed at creating a just, prosperous, and prosperous society, as well as preventing and eradicating corruption, restorative justice becomes a relevant approach. Restorative justice offers an alternative to conventional legal systems by prioritizing reconciliation between perpetrators of corruption, victims, and society, while still considering the interests of the state. This research uses a normative legal research method by examining various regulations, legal theories, and expert opinions regarding the application of restorative justice in the context of corruption cases in Indonesia. The results of this research reveal the importance of the restorative justice approach in handling corruption cases to achieve reconciliation, compensate for state losses, and strengthen the integrity and public trust in the justice system. This research provides deep insights into the relevance and challenges of implementing restorative justice in corruption cases in Indonesia and highlights the need for full support from all stakeholders to achieve comprehensive and sustainable justice in law enforcement.

ABSTRAK

Kata Kunci

KUHAP

Penerapan Keadilan

Perkara Korupsi Pejabat

Keadilan Restoratif

Dalam konteks pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta mencegah dan memberantas korupsi, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang relevan. Keadilan restoratif menawarkan alternatif bagi sistem hukum konvensional dengan memprioritaskan rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana korupsi, korban, dan masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum terkait penerapan keadilan restoratif dalam konteks kasus korupsi di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkap pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus korupsi untuk mencapai rekonsiliasi, mengganti kerugian negara, dan memperkuat integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang relevansi dan tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menyoroti perlunya dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai keadilan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum.

1. PENDAHULUAN

Peradilan pidana secara umum bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia baik bagi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan dan juga masyarakat secara umumnya. Secara keseluruhan, Hak-hak semua warga negara dan martabat manusia dijamin secara tertulis oleh Undang-Undang Dasar

Negara dan perbuatan hukum lainnya.¹ Badan peradilan pidana berkorelasi dengan kewenangan negara untuk menegakkan peradilan. Peradilan pidana harus menjamin dan mewujudkan hak asasi semua warga negara yang terlibat dalam acara pidana. Pengertian hukum menurut beberapa ahli:

1. Menurut Drs. E. Utrecht, S.H.

Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah.

2. Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja

Hukum merupakan keseluruhan kaidah serta semua asa yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.²

3. Menurut Soetandyo Wigjosoebroto

Menyatakan bahwa tidak ada konsep tunggal tentang apa itu hukum, karena sebenarnya hukum terdiri dari 3 (tiga) konsep yaitu:

- a. Hukum sebagai asas moralitas.
- b. Hukum sebagai kaidah positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu.
- c. Hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam hidup bermasyarakat.

4. Menurut Borst

Hukum merupakan semua peraturan bagi perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dimana saat pelaksanaan bisa dipaksakan dengan tujuan untuk mendapat keadilan.

Kalau kita berbicara dan mendiskusikan untuk masalah pengakkan hukum untuk melaksanakan adanya suatu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan suatu masyarakat.

Tujuan hukum menurut para pakar hukum, diantaranya;

1. Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan; dan
- c. Kepastian hukum.

2. Sunaryati Hartono, Tujuan hukum adalah sarana, sarana, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai pembangunan nasional. Menurutnya, setiap negara perlu memiliki cita-cita dan impian yang harus dicapai. Hukum dianggap sebagai alat atau penegak hukum dalam masyarakat.³

3. Teguh Prasetyo, Tujuan hukum ditunjukkan dalam tiga rincian. Artinya, untuk memberikan penghidupan, untuk memberikan keamanan (untuk memberikan perlindungan), untuk mencapai

¹ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *J. Mercat.* 11, no. 1 (February 12, 2018): 37, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

² Supriyedi Syamsuri, "Politik Hukum Pemerintah Terhadap Kebijakan Remisi," *Sj* 4, no. 2 (February 12, 2021): 130–40, <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.452>.

³ Ardian Aldi Putra, "Urgensi Penetapan Garis Besar Haluan Negara Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" (Universitas Jambi, 2022), <https://repository.unja.ac.id/41504/>.

keadilan (untuk mencapai kesatuan), dan untuk memberikan kemakmuran (untuk memberikan kemakmuran).

4. Mochtar Kusumaatmadja, Tujuan hukum orang tidak dapat hidup dengan baik atau tertib kecuali mereka menaati hukum secara langsung. Dalam kehidupan yang tidak teratur, seseorang tidak dapat memuaskan keinginannya atau mengembangkan bakatnya.⁴

Melihat dari pendapat-pendapat para ahli, dapat kita disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah sebagai berikut;

- a. Menciptakan kesejahteraan maupun kenyamanan dalam kehidupan.
- b. Menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat.
- c. Menjadi pedoman yang baik untuk perilaku masyarakat.
- d. Melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) dari setiap individu untuk mewujudkan sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kemudian kalau kita kupas dari pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli berpendapat, antara lain:

1. Mardjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana adalah sistem manajemen kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan, penjara untuk narapidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem sosial untuk menangani kejahatan-kejahatan pidana.⁵
2. Muladi, Sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana baik dengan hukum pidana substantif maupun hukum pidana formal dan penuntutan sebagai sarana utamanya.⁶
3. Remington dan Ohlin, Sistem peradilan pidana adalah sebagai penafsiran sistem peradilan pidana dalam penerapan pendekatan sistem terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan sistem peradilan pidana sebagai institusi merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik eksekutif, sikap atau tindakan sosial.⁷

Meningkatnya tindak pidana korupsi, terutama oleh aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, semakin memenuhi masyarakat dengan makna stereotipe korupsi. Stereotip adalah gagasan tentang sifat prasangka subjektif. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan stereotip dalam format tetap atau klise. Lebih khusus lagi, stereotip adalah gagasan tentang sifat kelompok berdasarkan prasangka subjektif dan tidak akurat. Jadi dapat disimpulkan, stereotip adalah pandangan tetap dari kelompok atau kelas. Ini membuat stereotip menjadi bentuk penilaian yang tidak seimbang atau tidak objektif. Munculnya stereotip dipengaruhi oleh kecenderungan untuk menggeneralisasi tanpa membedakan.

Perkembangan hukum pidana dewasa ini telah memunculkan trend baru dalam penyelesaian perkara pidana yaitu dengan restorative justice atau keadilan restoratif. Aliran restorative justice muncul pada era 1960-an sebagai model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berbeda dengan aliran sebelumnya yang lebih mengutamakan retriial justice. Aliran retributif justice berpandangan bahwa pelaku tindak pidana harus diberikan suatu "ganjaran", pada akhirnya penegakan hukum pidana umumnya adalah pembalasan terhadap

⁴ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Sleman: PT Kanisius, 2020), <https://books.google.at/books?id=YUcHEAAQBAJ>.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020).

⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme* (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 2012).

pelaku berupa pidana penjara. Untuk aliran restoratif justice berbeda dengan pendekatan penanganan pada sistem peradilan pidana konvensional pada aliran retributif justice yang menganggap proses hukum sebagai pembalasan terhadap pelaku, sebab aliran restoratif justice bertujuan pada penyelesaian yang adil dengan tujuan utama pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), serta menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Metode penyelesaian perkara pada tindak pidana konvensional yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog serta mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku yang didasarkan atas kesepakatan bersama di antara keduanya. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁸

Inovasi hukum pidana melalui penerapan restorative justice sudah mulai digunakan di Indonesia pada tahun 2012 sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu dengan adanya diversi dalam upaya penyelesaian perkara anak dari awalnya proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada konsep restoratif justice juga telah diterapkan tetapi secara terbatas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi serta Korban yang melalui mekanisme pengajuan "restitusi" terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Dikatakan terbatas karena restitusi ini meskipun sifatnya sebagai pembayaran ganti rugi atau kompensasi kepada korban atas penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana atau penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, namun adanya restitusi tersebut tidak lantas menghentikan proses hukum terhadap pelaku.

Penerapan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice yang sesungguhnya baru mulai diperkenalkan pada tahun 2018, yang ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, kemudian pada tahun 2020 Kejaksaan RI mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian terhadap Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Mahkamah Agung RI menerbitkan SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Pada Tahun 2021 Kepolisian RI menyempurnakan petunjuk teknis pelaksanaan restorative justice melalui Peraturan Kepolisian RI nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun dasar hukum penyelesaian perkara pidana berdasarkan restoratif justice yang dikemukakan di atas masih terbatas pelaksanaannya pada perkara tindak pidana umum.

Untuk perkara tindak pidana korupsi saat ini belum ada aturan yang secara tegas mengatur penyelesaiannya melalui restorative justice. Namun pada tahun 2010 Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menjadi cikal bakal penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di lembaga Kejaksaan. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat "*still going on.*"

⁸ Hariyanto Hariyanto, "LEGITIMASI HUKUM PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN WUJUD UPAYA RESTORATIVE JUSTICE (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <http://repository.unissula.ac.id/32126/>.

Selanjutnya pada tahun 2018 JAM PIDSUS Kejaksaan RI kembali menegaskan mengenai restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi melalui surat nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang menyatakan bahwa "apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional."

Keadilan restoratif menekankan pada keseimbangan antara aturan yang berlaku dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan hukum dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dewasa ini setiap proses penegakan hukum yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat guna mewujudkan keadilan restorative.⁹

Disamping itu dengan tidak adanya regulasi mengenai restorative justice pada peraturan yang sedereajat dengan Undang-Undang, khususnya dalam Hukum Acara Pidana mengakibatkan implementasi restorative justice yang telah diatur didalam aturan internal instansi penegak hukum beragam dalam setiap tahapan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi penegak hukum tersebut. Hal ini juga menjadi sangat seius dengan tidak adanya check and balances sebagai wujud keterbukaan pada pelaksanaan restorative justice yang dilakukan oleh masing-masing instansi penegak hukum dan juga didukung dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai akses terhadap penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kondisi-kondisi demikian tersebut menyebabkan lemahnya pengawasan penerapan kewenangan instansi penegak hukum secara horizontal (antara instansi penegak hukum) yang seharusnya menjadi penting dilakukan mengingat dalam penegakan Hukum Acara Pidana di Indonesia dikenal pemisahan atau pembagian kewenangan (*separation of power*) pada tiap kewenangan yang melekat pada instansi penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya dalam konteks peradilan pidana yang dikenal sebagai diferensiasi fungsional dimana setiap aparat/ instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda satu dengan yang lain. Berdasarkan uraian di atas, Rumusan Masalah yang dapat diajukan adalah: Apakah keadilan restoratif dalam kaitannya dengan korupsi dan dapatkah keadilan restoratif untuk korupsi oleh para pejabat negara dapat diterapkan dalam hukum Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum terkait penerapan keadilan restoratif dalam konteks kasus korupsi di Indonesia. Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, kemudian hasil dari penelitian ini secara deskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Keadilan Restoratif dalam Kaitannya dengan Korupsi

Secara umum untuk konsep keadilan yang dianut dalam sistem peradilan pidana dikategorikan menjadi 2 yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif. Ada beberapa perbedaan kedua konsep keadilan ini dalam melihat prinsip-prinsip dasar hukum pidana baik formil maupun materil termasuk penyelenggaraan

⁹ Ronny Nicolas Sidabutar, "Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 1 (February 12, 2024): 10–25, <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8095>.

peradilan pidana, khususnya posisi korban kejahatan. Perbedaannya menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (public order). Oleh sebab itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggung jawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli penuntutan dan penegakkannya). Sedangkan menurut perspektif keadilan restoratif selain memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum pidana, juga memandang kejahatan sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggarnya sendiri.¹⁰

Pada ketetapan dalam peraturan perundang-undangan mengatur bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan. Untuk hal kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tersebut.

Untuk penyelesaian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada saat pengungkapan kasus korupsi itu sendiri, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pada pemeriksaan di pengadilan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara untuk penyidikan kasus korupsi cukup banyak menguras keuangan negara itu sendiri.¹¹ Bahkan pada kasus tertentu nilai untuk kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindakan korupsi lebih sedikit dibandingkan pada keuangan negara yang dikeluarkan untuk membiayai dari proses penyidikan sampai dengan putusan yang dijatuhkan dan untuk kasus yang tahap pengungkapannya sulit akan sangat membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Seperti pada contoh jika suatu perkara yang membutuhkan keterangan ahli, jika penyidik meminta keterangan ahli maka biaya yang akan dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Hal tersebut dilaksanakan dengan maksud agar penyidik dapat menguatkan penyidikan dengan mengundang tenaga ahli yang lebih paham masalah. Dan pada sisi tersangka bersama kuasa hukum akan menghadirkan ahli untuk menyela argumen penyidik. Dan pada akhirnya penyidik pun mengundang ahli untuk memperkuat alat bukti tersebut.

Dari alasan tersebut di atas, beberapa aparat penegak hukum mengeluarkan pemikiran dan juga inovasi dalam penanganan pada kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah aparat penegak hukum tengah mempertimbangkan untuk dilakukan suatu penghentian penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi jika pelaku telah mengembalikan uang negara hasil korupsinya tersebut. Salah satunya pendapat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI, M. Adi Toegarisman mengatakan penghentian penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi itu berpeluang dilakukan, jika ditingkat penyelidikan tersangka telah mengembalikan uang yang menjadi kerugian keuangan Negara.¹²

Keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan suatu pedoman atau falsafah dasar dalam proses suatu perdamaian di luar peradilan dengan tujuan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan juga korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang telah disepakati dan disetujui para pihak. Keadilan restoratif adalah merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka mencari keadilan dengan berfokus pada korban dan pelaku, juga masyarakat yang terlibat. tidak berfokus pada prinsip atau azas hukum yang abstrak atau yang sifatnya menghukum dari pelaku. Pendekatan keadilan restoratif lebih berfokus pada terciptanya suatu keadilan yang berimbang bagi pelaku dan korban secara adil dan bijaksana dan juga tidak merugikan negara. Maka dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif itu mengandung prinsip dasar yang meliputi, yaitu:

1. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

¹⁰ Siswanto Sunarso, "Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana," in *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), 43–44.

¹¹ Dylan Aprialdo Rachman, "Kabareskrim: Anggaran Penyidikan Kasus Korupsi Lebih Besar D daripada Kerugian Negara," *Kompas*, 2024.

¹² Retno M, "Koruptor Kembalikan Kerugian Negara," *RRI*, 2024.

2. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.
3. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana.

Akan tetapi pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa penegakkan hukum pidana untuk perkara tindak pidana korupsi tidak menganut prinsip *ultimum remedium* (penggunaan hukum pidana Indonesia sebagai sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum) atau lebih mengedepankan prinsip *optimum remedium* atau *primum remedium* (suatu kasus tidak diselesaikan dengan cara karena kasusnya merupakan kasus yang harus diselesaikan secara pidana). Dalam penanganan kasus korupsi ini, aparat penegak hukum dalam hal ini akan mengedepankan pelaksanaan pembuktian untuk membuktikan terpenuhinya unsur pada tindak pidana korupsi, namun jika ada bukti yang diperoleh oleh penyidik tidak cukup akan tetapi kerugian keuangan negara telah terjadi, maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan keperdataan. Begitu juga, jika pengadilan memutus bebas tersangka tindak pidana korupsi, hal tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

3.2. Dapatkah Keadilan Restoratif untuk Korupsi oleh Para Pejabat Negara Dapat Diterapkan dalam Hukum Indonesia

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, pernah menggulirkan konsep *restorative justice* dalam penanganan kasus korupsi. Padahal pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindakan pidana yang dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini masih melakukan kajian tentang penerapan *restorative justice* pada tindak pidana korupsi.

Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, mengatakan, jika ide *restorative justice* ini diterapkan jga ntk pelaku tindak pidana korupsi maka akan sangat beresiko, karena tindak pidana korupsi itu korbannya masyarakat luas, sangat banyak.¹³ Dengan demikian, dari pertimbangan pada satu teori yang dikemukakan oleh Becker, Ogus, dan Abbot maka penerapan paradigma keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia tidak akan efektif untuk menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut, bahkan akan menjerat lahirnya kasus atau pelaku lainnya pada tindak pidana korupsi yang baru. Hal ini disebabkan dengan penerapan paradigma keadilan restoratif yang tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, pelaku hanya mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat tindakan yang dilakukannya. Hal tersebut justru akan menyebabkan seseorang akan terus melakukan korupsi dengan harapan perbuatannya tidak berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, dan jika aparat penegak hukum berhasil mengungkap perbuatan pelaku tersebut, maka pelaku cukup mengembalikan uang hasil perbuatan korupsinya tersebut. Penanganan kerugian keuangan negara karena korupsi tergantung dengan kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi dalam rangka memulihkan kerugian negara tersebut.¹⁴ Dalam hal ini, sanksi keuangan berupa pembayaran ganti rugi tidak akan menyebabkan efek penjeraan bagi pelaku ketika asset/keuangannya yang dimiliki pelaku tidak cukup untuk membayar sanksi/kompensasi tersebut maka penjatuhan sanksi pidana penjara menjadi lebih sangat efektif.

¹³ Zaenur Rohman, "Dapatkah Konsep Restorative Justice Dipakai Dalam Kasus Korupsi?," *VOA Indonesia*, 2022.

¹⁴ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi* (Jakarta; Solusi Publishing, 2013).

4. KESIMPULAN

Beban keuangan negara yang besar dalam membiayai pengungkapan kasus tindak pidana korupsi serta kesulitan dalam memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi mendorong pemikiran untuk mencari solusi, salah satunya dengan menerapkan paradigma keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Namun, sulitnya penerapan konsep ini pada kasus korupsi karena minimnya risiko hukuman menyebabkan sanksi yang rendah tidak cukup efektif sebagai penanggulangan korupsi. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mengintegrasikan upaya penegakan hukum dengan kebijakan pembangunan sistem, serta keterlibatan semua komponen masyarakat, penting untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendorong praktik korupsi. Ini mencakup tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga membangun kondisi masyarakat yang dapat mengurangi faktor-faktor pendorong korupsi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Putra, Ardian. "Urgensi Penetapan Garis Besar Haluan Negara Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Universitas Jambi, 2022. <https://repository.unja.ac.id/41504/>.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 2012.
- Hariyanto, Hariyanto. "LEGITIMASI HUKUM PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN WUJUD UPAYA RESTORATIVE JUSTICE (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/32126/>.
- Kholis, Efi Laila. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta; Solusi Publishing, 2013.
- M, Retno. "Koruptor Kembalikan Kerugian Negara." *RRI*, 2024.
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Sleman: PT Kanisius, 2020. <https://books.google.at/books?id=YUcHEAAQBAJ>.
- Rachman, Dylan Aprialdo. "Kabareskrim: Anggaran Penyidikan Kasus Korupsi Lebih Besar Daripada Kerugian Negara." *Kompas*, 2024.
- Rahmi, Atikah. "URGENSI PERLINDUNGAN BAGI KORBANKEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERKEADILAN GENDER." *J. Mercat*. 11, no. 1 (February 12, 2018): 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Rohman, Zaenur. "Dapatkah Konsep Restorative Justice Dipakai Dalam Kasus Korupsi?" *VOA Indonesia*, 2022.
- Sidabutar, Ronny Nicolas. "Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 1 (February 12, 2024): 10–25. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8095>.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sunarso, Siswanto. "Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana." In *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 43–44. Jakarta; Sinar Grafika, 2015.
- Syamsuri, Supriyedi. "POLITIK HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KEBIJAKAN REMISI." *Sj* 4, no. 2 (February 12, 2021): 130–40. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.452>.